

Implementasi Pemberian Hak Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumahan Kota Malang

Lukmanul Hakim

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email:lkmdlhkm7@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penerapan jaminan sosial bagi pekerja rumahan yang berada di Kota Malang. Mengingat bahwa hak jaminan sosial adalah hak segala bangsa seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 H yang menekankan bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan untuk perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja rumahan Kota Malang yang ditinjau dari segi Permen No: 24/MEN/VI/2006 dan Masalah Mursalah. Karena kita tahu bahwa kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja dan jaminan sosial adalah bentuk perlindungan yang harus mereka dapatkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak jaminan sosial kepada para pekerja rumahan Kota Malang belum terlaksana. Karena Dinas Ketenagakerjaan beralasan bahwa belum mempunyai data valid tentang jumlah real pekerja rumahan kota malang, serta perusahaan atau pemberi kerja tidak melapor menggunakan jasa pekerja rumahan dikarenakan untuk menekan biaya produksi.

Kata Kunci: jaminan sosial; pekerja rumahan; masalah

Pendahuluan

Tenaga Kerja terbagi menjadi dua tenaga kerja pada sektor formal dan informal. Tenaga kerja sektor formal adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (Skill Worker). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi dan berada pada organisasi yang berbadan hukum. Sementara tenaga kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan hanya bermodal kesepakatan tidak ada hubungan kerja, tanpa kontrak hanya kesepakatan secara lisan dan memiliki kerentanan untuk tidak menerima perlindungan kerja dari perusahaan ataupun perorangan (pemberi kerja). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pekerja informal masih mendominasi, untuk tahun 2019 tercatat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa dan sektor formal 55,3 juta jiwa. Pekerja rumahan sendiri masuk tenaga kerja

di sektor informal yang rentan sekali tidak mendapat perlindungan sosial seperti jaminan sosial.¹

Pekerja rumahan tentu berbeda dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT), pembantu rumah tangga memiliki gaji tetap perbulannya yang di berikan oleh majikan. Sementara upah pekerja rumahan yang di dapat sesuai dengan produk yang dihasilkan (manufaktur). Pekerja rumahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga di dominasi perempuan, dari generasi ke generasi, dengan nenek, ibu dan anak perempuan terlibat dalam pekerjaan rumahan.² Untuk di Kota Malang sendiri banyak pekerja rumahan yang kesejahteraannya masih belum sepenuhnya terjamin baik dalam segi kelayakan upah, jam kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Karena alasan ekonomi para pekerja rumahan harus bekerja untuk mendapat upah berupa uang tujuannya untuk menambah penghasilan ataupun mencukupi kebutuhan perharinya. Pekerja rumahan Kota Malang masih banyak mengalami masalah terutama dalam hal upah mengupah, seorang pekerja rumahan yang bekerja mengupas bawang hanya mendapat upah sebesar Rp 1000 perkilonya. Selama sehari pekerja rumahan hanya mampu menyelesaikan 70kg bawang itu pun dikerjakan oleh enam orang, sehingga setiap pekerja rumahan hanya mendapat upah Rp 10.000 ribu sampai Rp 15,000 ribu. Artinya jika mereka terus bekerja selama sebulan satu pekerja rumahan hanya mendapat upah sebesar Rp 450 ribu.³

Selain ketimpangan dalam hal bekerja hampir semua pekerja rumahan tidak mendapat bantuan sosial sama sekali terutama jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Padahal dalam UUD tahun 1945 pasal 28 H menekankan bahwa *“setiap pekerja berhak atas jaminan sosial bagi tenaga kerja guna untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.”* Para pekerja rumahan ini tentu tidak memiliki jaminan sosial sama sekali terutama jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan tentu sangat dibutuhkan agar mendapat penggantian sesuatu yang hilang, sakit, ataupun peristiwa lain yang tidak dikehendaki. Ini menjadi masalah apabila terjadi kecelakaan maka tidak ada yang menjamin para pekerja rumahan. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri No : PER/24/MEN/VI/2006 namun peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik terhadap para pekerja sektor informal terutama para pekerja rumahan di Kota Malang. Data Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia mencatat sebanyak 4,2 ribu perempuan pekerja rumahan menjadi korban eksploitasi pengusaha. Mereka mendapat upah 20% sampai 40% persen dari Upah Minimum Regional (UMR). Dan belum mendapat perlindungan hukum serta jaminan sosial BPJS.

Sempat beberapa waktu lalu, dalam rentang waktu tahun 2018-2019 beberapa media Kota Malang memberitakan para pekerja rumahan yang didominasi perempuan melakukan aksi di depan Kantor Balaikota Malang beberapa tuntutan di antaranya

¹ “Sektor Informal Mendominasi Pekerjaan di Indonesia 2015-2019 | Databoks,” diakses 14 Agustus 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/21/sektor-informal-mendominasi-pekerjaan-di-indonesia-2015-2019>.

² Elisabet Siahaan, “Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten,” 19 April 2016, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/58073>.

³ “Miris, Perempuan Pekerja Rumahan di Kota Malang Masih Dibayar Murah,” Malang TIMES, diakses 14 Agustus 2020, <https://www.malangtimes.com/baca/31016/20180905/184200/miris-perempuan-pekerja-rumahan-di-kota-malang-masih-dibayar-murah>.

tentang upah tidak layak, jam kerja, jaminan sosial . Mereka mengaku mendapat upah yang sangat minim sekali, salah satu contoh seperti pekerja rumahan yang menjahit selimut mereka hanya mendapat upah seribu rupiah perselimut. selama sehari mereka hanya mampu menjahit lima selimut saja. Bisa dikatakan upah yang mereka dapat dalam sehari kerja hanya 5 ribu rupiah saja.⁴

Dengan melihat kasus kasus di atas maka negara melalui pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap seluruh rakyat Indonesia khususnya pekerja rumahan. Karena tujuan Negara Indonesia sudah secara tegas dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Kejadian yang menimpa pekerja rumahan Kota Malang tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa semua Pekerja memiliki hak untuk mendapat jaminan sosial. Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang sangat diperlukan agar terselenggaranya Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. PER.24/MEN/VI/2006 berjalan dengan baik khususnya Kota Malang. Tujuannya agar para pekerja rumahan bisa hidup sejahtera seperti pekerja lain. mendapat hak-haknya yaitu jaminan sosial untuk menjamin kesejahteraan para pekerja rumahan, keluarga dan orang di sekitarnya.

Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa tentang pembahasan jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu pertama penelitian dari Solechan dengan judul *“Perlindungan homeworker yang bekerja secara putting out system”*.⁵ Kemudian yang kedua penelitian dari Firda Aulia Rochma dengan judul *“Implikasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap pengawasan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja”*⁶ kemudian yang terakhir ada penelitian Khoirul Khabibah, dengan judul *“Implementasi Pemberian Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di CV Mufakat Jaya Teknik”*.⁷ Untuk perbedaan yang paling menonjol artikel dengan penelitian terdahulu terdapat pada lokasi penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian untuk penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang jaminan sosial untuk tenaga kerja formal atau tenaga kerja yang sudah ada kontrak yang jelas dengan perusahaan. Sementara artikel ini lebih spesifik untuk meneliti para pekerja yang belum memiliki hubungan kerja atau bisa disebut

⁴ “Ratusan Ibu-ibu Tuntut Upah Layak Pekerja Rumahan - beritajatim.com,” diakses 14 Agustus 2020, http://m.beritajatim.com/peristiwa/284867/ratusan_ibu-ibu_tuntut_upah_layak_pekerja_rumahan.html.

⁵ Solechan Solechan, “Perlindungan Homeworker Yang Berkerja Secara Putting Out System,” *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 4 (30 November 2018): 386–90, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.386-390>.

⁶ Firda Aulia Rokhmah, “Implikasi pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengawasan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja: Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019):7.

⁷ Khoiratul Khabibah, “Implementasi pemberian hak jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di CV Mupakat Jaya Teknik tinjauan hukum positif dan masalah mursalah” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016):13.

dengan pekerja informal yang minim sekali mendapat jaminan sosial tenaga kerja. Artikel ini memang memiliki satu kesamaan dengan salah satu penelitian di atas yaitu dengan Solechan namun penelitian miliknya hanya membahas tentang waktu kerja yang berlebihan. Sedangkan artikel ini berusaha menjelaskan jaminan sosial tenaga kerja yang tentunya memiliki jangkauan luas bukan hanya waktu kerja tetapi upah, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu akan dibahas sebagai berikut pertama penelitian dari Solechan, tentang “ Perlindungan homeworkeer yang bekerja secara putting out system” memiliki kelebihan dalam aspek objek yang diteliti lebih spesifik karena membahas tentang jam kerja saja. Kemudian pembahasan tentang homeworkeer juga lebih luas lingkungannya nasional. Untuk kekurangan penelitian Solechan terdapat pada pembahasan yang terlalu minim, padahal masalah homeworkeer di Indonesia sangat kompleks bukan hanya jam kerja saja. Tetapi tentang jaminan sosial keseluruhan yang bisa mencakup bukan hanya jam kerja tetapi kesehatan, kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Kedua kelebihan penelitian terdahulu Firda Aulia Rochma tentang “Implikasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terhadap pengawasan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja” penelitian ini lebih luas cangkupannya karena membahas tentang Undang-Undang dan cangkupannya tentu nasional tidak lingkup satu daerah saja.

Kekurangannya dalam penelitian milik Firda Aulia Rochma seharusnya pengawasan tidak memiliki marwah penting karena seharusnya amanat Undang-Undang tersebut sudah harus dijalankan agar para pekerja mendapat hak sebagai jaminan sosial. Pengawasan perlu tetapi pemerintah daerah sebagai aparatur negara memiliki kewajiban kepada rakyat dan mengabdikan kepada rakyat maka tidak perlu diteliti pengawasannya karena itu sudah kewajiban mereka sebagai aparatur negara. Orang yang terdampak seperti tenaga kerja tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Ketiga penelitian Khoirul Khabibah, dengan judul “Implementasi Pemberian Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di CV Mufakat Jaya Teknik”. Kelebihan dari penelitian ini terdapat pada semua objek yang dilibatkan yaitu pengusaha dan pekerja. Kemudian pembahasan tentang jaminan sosial juga tersampaikan karena para tenaga kerja juga bisa mengetahui bahwa mereka juga punya hak jaminan sosial yang mungkin belum diketahui oleh mereka sebelumnya. Kekurangan penelitian ini terdapat pada lingkungannya penelitian yang begitu kecil yang berdampak pada pengetahuan tenaga kerja hanya yang bekerja di CV Mufakat Jaya Teknik saja.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris sehingga data akan dideskripsikan secara detail dan mendalam mengenai objek yang diteliti.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dari pernyataan para responden secara lisan maupun tertulis akan diuraikan dengan jelas menggunakan kata-kata atau kalimat.⁹ Untuk mengetahui data lebih mendalam dilakukan pengumpulan data primer yang didapatkan langsung dari pokok masalah dengan metode wawancara¹⁰ dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, buku, maupun penelitian lainnya sebagai pelengkap data

⁸ Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

⁹ Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Press Jakarta, 1986) 2

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2015),28

primer.¹¹ Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan para pihak terkait dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam metode wawancara. Penelitian ini diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif sehingga data yang diperoleh akan dijelaskan dengan cara diuraikan dan kemudian dianalisis kualitatif dengan menguraikan bahan secara runtun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih juga efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data untuk mendapatkan kesimpulan.¹² Yang terakhir data yang diperoleh akan diolah dengan beberapa metode pertama pengeditan (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (Verifying), analisis data (analyzing) dan terakhir kesimpulan (concluding).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Pekerja Rumahan

Pekerjaan rumahan merupakan bukan suatu pekerjaan yang baru mereka sudah ada sejak lama. Orang/ perusahaan bahkan pemerintah masih beranggapan bahwa pekerja rumahan adalah pekerja sub kontrak. Menurut pengertian yang di keluarkan oleh ILO pekerja rumahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga, sebagian besar perempuan dari generasi kegenerasi, dengan nenek, ibu dan anak perempuan terlibat dalam pekerja rumahan.¹³ Penelitian lain menyebutkan bahwa pekerja rumahan sudah ada sejak tahun 1928 di industri tekstil.¹⁴ Ada dua kategori dasar pekerja rumahan, perbedaan penting untuk dipahami dan tantangan yang di hadapi oleh para pekerja ini. (1) Pekerja rumahan berbasis mandiri pekerja ini menanggung semua kebutuhannya sendiri seperti menjadi operator mandiri, mereka juga membeli dan mengambil sendiri bahan baku utama, persediaan, peralatan dan membayar biaya transportasi secara mandiri. Hasil produksinya akan di jual kepada pelanggan secara mandiri dan pasarnya lokal terkadang ada yang sampai internasional. Sebagian besar tidak memiliki pekerja namun biasanya keluarga yang diminta untuk membantu. (2) Pekerja berbasis rumahan sub-kontrak (disebut pekerja rumahan) di kontrak oleh perusahaan atau perorangan juga bisa pengusaha, dan seringkali melalui perantara. Mereka di berikan bahan untuk dikerjakan dan kemudian dibayar persatuan hasil pekerjaan yang sudah dibuat. Mereka tentu selain menyediakan peralatan sendiri, tempat produksi sendiri yaitu rumah, peralatan, persediaan, utilitas dan transportasi. Perlu di garis bawahi bahwa pekerja rumahan bukan pekerja rumah tangga yang melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Mereka juga beda dengan pekerja berbasis rumah mandiri yang bekerja di rumah secara mandiri.

Gambar 1: Hirarki penghasilan dan resiko kemiskinan menurut status kerja dan kelamin.

¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12.

¹² Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 34.

¹³ Siahaan, "Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. (2015):12"

¹⁴ Santosh K. Mehrotra dan Mario Biggeri, *Asian Informal Workers: Global Risks Local Protection* (Routledge, 2007), 35.



Sumber : Penelitian Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Proyek ILO,2015 ¹⁵

Pada keadaan dilapangan, pekerja rumahan dan pekerja mandiri memiliki kemiripan, misal ketidaktentuan kerja, pendapatan rendah, kondisi kerja, dan kehidupan yang biasanya memiliki standart rumah tidak layak dan kurangnya akses kelayanan publik ataupun swasta.¹⁶ Kedua kelompok tersebut juga terkadang tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan layanan publik yang tentunya memiliki manfaat penting bagi kehidupan mereka. Misalnya kebijakan alokasi lahan dan perumahan, serta layanan ifrastrukture dan transportasi dasar dan terakhir tentang jaminan sosial mereka sendiri.¹⁷

Implementasi pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja rumahan Kota Malang

Berbicara hak jaminan sosial tentunya banyak yang harus kita bahas karena memang jaminan sosial merupakan sesuatu yang memiliki marwah penting dalam keberlangsungan pekerja baik formal dan informal. Menurut beberapa literatur menyebutkan bahwa pekerja informal adalah pekerja yang memiliki pekerjaan dan kewajiban kepada perseorangan saja bukan kepada badan hukum seperti perusahaan, yayasan, dan lain-lain yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Sektor informal biasanya memang pekerja yang jarang dapat dukungan dari pemerintah biasanya pekerja informal berada pada sektor padat karya. Sedangkan untuk pekerja formal adalah pekerja yang lebih diperhatikan oleh pemerintah dimana mereka biasanya

¹⁵ Siahaan, “Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten,(2015)” 55.

¹⁶ Ibid, 63.

¹⁷ Ibid, 70.

bekerja di bawah perusahaan dan memiliki hubungan kerja dan serta kesepakatan dengan atasan atau pengusaha.¹⁸

Namun bagaimanapun keduanya pekerja formal dan informal tetap membutuhkan jaminan sosial agar dalam bekerja mereka tidak takut kehilangan sesuatu yang berharga seperti kesehatan dalam bekerja. Karena memang menurut Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan dalam pasal 1 ayat 2 : “ *tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarganya maupun masyarakat.*” Maka semua berhak atas jaminan sosial karena memang di dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam pasal 28H menekankan bahwa “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Jadi semua pekerja berhak mendapat jaminan sosial untuk menjamin kehidupannya tanpa memandang dia pekerja formal atau informal. Dalam penerapannya pekerja informal seakan tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah khususnya Disnaker Kota Malang. Karena menurut Disnaker Kota Malang mereka tidak masuk dalam pekerja formal. Dalam undang-undang ketenagakerjaan saja mengatakan memang jaminan sosial hanya efektif kepada pekerja formal saja. Penjelasan dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial menyebutkan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di luar hubungan kerja seperti pekerja rumahan di atur dalam peraturan pemerintah.¹⁹

Pekerja rumahan di Kota Malang di dominasi sektor manufaktur. Pekerjaan mereka bermacam macam seperti membuat shuttlecock, membuat raket, mengupas bawang dan lainnya yang bergerak di sektor manufaktur. Pekerja rumahan Kota Malang banyak di dominasi wanita serta tempat kerjanya dirumah masing-masing atau dirumah tetangga. Karena dalam satu desa seperti Balearjosari Kota Malang perempuan-perempuan disana bekerja sebagai pekerja rumahan. Permasalahan mendasar pekerja rumahan kota malang tidak tahu bahwa ada peraturan yang menanungi mereka untuk mendapat jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja sangat penting bagi seluruh tenaga kerja karena untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja dalam bekerja. Namun acap kali mereka enggan mendaftar karena mereka enggan membayar iuran padahal hal itu bisa di sesuaikan dengan kemampuan pekerja itu sendiri.²⁰

Para pekerja rumahan sangat dilematis dalam menentukan keikutsertaannya dalam sebuah jaminan sosial yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Bagaimanapun sekali lagi tenaga kerja baik informal dan sektor formal tetap harus memiliki jaminan sosial, di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan agar mengedukasi dan memberikan arahan yang tepat bahwa pentingnya suatu jaminan sosial bagi pekerja sesuai amanat Permen Nomor Per.24/MEN/VI/2006 tentang Pendoman penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tanpa hubungan kerja. Kodisi pekerja rumahan sendiri sangat memprihatinkan, mereka selain memiliki waktu panjang dalam bekerja serta berpotensi mengerjakan produk yang

¹⁸ Wijayanti Asri, “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,” (*Jakarta: Sinar Grafika*, 2009),5.

¹⁹ Dr Devi Rahayu M.Hum S. H., *BUKU AJAR: HUKUM KETENAGAKERJAAN* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 30.

²⁰ ILO Mampu, *Pekerja Rumahan Indonesia Hasil Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten*,jurnal (Proyek ILO Mampu 2015

sangat sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Dari beberapa data yang di dapat peneliti dari penelitian tentang pekerja rumahan rata pekerja rumahan dengan jumlah 45,6% melakukan pekerjaan paruh waktu (*kurang dari 35jam perminggu*) dan selanjutnya 32,5% pekerja rumahan bekerja dengan waktu berlebihan (48 jam atau lebih dalam satu minggu). Untuk porsi paling banyak melakukan pekerjaan berlebihan terdapat di provinsi jawa timur sebesar 55,2 persen dan memiliki angka yang lebih tinggi dari angka rata-rata provinsi. Lebih dari seperempat pekerja rumahan juga bekerja berlebihan di daerah sumatera utara sebesar 27,33%, banten 33,7% dan jawa barat 40,4%.²¹

Tabel 1:Rata Rata Waktu kerja Pekerja Rumahan

No	Provinsi	Pemetaan pekerja rumahan			Provinsi		
		Jam Paruh waktu kurang dari 35 jam	Jam kerja rata rata 35 hingga 47 jam	Jam kerja berlebihan 48 jam atau lebih	Jam paruh waktu kurang dari 35 jam	Jam kerja rata rata 35 hingga 47 jam	Jam kerja berlebihan 48 jam atau lebih
1	matera Utara	40,33\	32,33	27,33	37,6	24,9	37,5
2	Jawa tengah	39,7	37,3	22,9	36,6	27,0	36,7
3	Jawa barat	51,7	3,4	40,4	28,8	28,3	42,9
4	D.I. Yogyakarta	53,8	30,0	16,3	33,3	31,8	34,9
5	Jawa timur	43,8	1,0	55,2	40,7	25,2	34,1
6	Banten	44,1	1,4	33,7	23,8	34,6	41,6

Sumber : Data Survey, Sakernas (2014) data Mikro

Data survey di atas bisa dikatakan bahwa rata-rata jam kerja pekerja rumahan lebih panjang dari rata rata jam kerja para pekerja perempuan di angkatan kerja. Para Pekerja rumahan rata-rata bekerja ada yang 7 dan 6 hari perminggu selama waktu kerja sekitar 6 dan 7 jam perhari. Indonesia memiliki rata rata jam kerja perbulan adalah 42, dengan jumlah banyak pekerjaan antara 5 sampai 6 hari perminggu dan waktu kerja rata-rata 8 jam perhari. Oleh karena itu dibandingkan dengan rata rata pekerja rumahan

²¹ Triana Sofiani, “EKSISTENSI PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DALAM KONSTELASI RELASI GENDER” 2, no. 1 (2010): 197.

cenderung memiliki jam kerja lebih sedikit perhari tetapi lebih banyak harinya perminggu.²²

Tabel 2 :Rata-rata jam kerja untuk pekerja rumahan dan perempuan di angkatan kerja

No	Provinsi	Rata-rata jam kerja untuk pekerja rumahan	Rata rata jam kerja untuk perempuan di angkatan kerja
1	Sumatera Utara	39	35
2	Jawa timur	-	36
3	Banten	40	40
4	Jawa barat	45	36
5	Jawa Tengah	38	36
6	D.I Yogyakarta	-	36

Sumber : Data Proyek ILO

Selain masalah jam kerja yang panjang pekerja rumahan juga menghadapi masalah tentang upah yang tidak layak dengan kerjanya. Dimana para pekerja rumahan di seluruh indonesia rata-rata memiliki upah perbulannya hanya berkisar Rp. 377.331 hingga Rp 1,2 juta perbulan di seluruh provinsi data ini di dapat saat peneliti melakukan wawancara.²³ Secara rata rata besaran upah yang di terima memungkinkan pekerja rumahan untuk naik di atas garis kemiskinan provinsi tidak akan pernah tercapai. Namun, biasanya para pekerja rumahan mendapat upah 50% dari upah minimum dan dibawah 30% upah rata-rata. Dimana jawa barat upah pekerja rumahan hampir mendekati upah minimum provinsi (Rp. 908.489).²⁴

²² ILO Mampu, Pekerja Rumahan Indonesia Hasil Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten,jurnal (Proyek ILO Mampu 2015)

²³ Titis Indrayani , (Ketua bidang Hubungan Industrial) hasil wawancara (Malang, 15 februari 2020)

²⁴ ILO Mampu, Pekerja Rumahan Indonesia Hasil Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten,jurnal (Proyek ILO Mampu 2015), 40

Tabel 3:Upah Bulanan rata-rata pekerja rumahan

No	Provinsi	Garis kemiskinan perkapita	Upah bulanan rata-rata untuk karyawan biasa	Upah minimum	Rasio Kaltz	Upah bulanan rata-rata untuk pekerja rumahan
1	Sumut	330.663	1.730.339	1.505.850	87.0	337.331
2	Jawa Barat	291.474	1.950.345	1.000.000	51.3	908.489
3	Jawa Tengah	281.570	1.408.241	910.000	64.6	387.172
4	D.I Yogyakarta	321.056	1.724.646	988.500	57.3	368.750
5	Jawa Timur	289.945	1.574.956	1.000.000	63,5	423.043
6	Banten	315.819	2.396.002	1.325.000	55,3	378.998
7	National	308.826	1.952.589	1.494.134	76,5	377.331

Sumber: Data Survei,BPS (2014) situasi tenaga kerja indonesia, Agustus 2014, Badan Statistik, Jakarta.

Ketika melihat upah yang di dapat oleh pekerja rumahan dengan pekerja/karyawan di sektor yang sama yaitu sektor manufaktur maka bisa dikatakan perempuan pekerja rumahan kurang beruntung. Perempuan biasanya di beri upah lebih rendah daripada laki-laki dimana di indonesia kesenjangan karena gender sangat besar yaitu diperkirakan 77,8 persen secara rata rata untuk karyawan. Bisa di lihat dari rata rata di atas tentu pekerja rumahan masih perlu banyak bantuan baik dalam segi pendidikan dan pembinaan serta bantuan terhadap pekerjaan mereka.²⁵ Pekerja Rumahan tetap harus diperhatikan karena memang data Statistik tahun 2019 menyatakan bahwa pekerja informal mendominasi indonesia dengan jumlah yang berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal sebanyak 74 juta jiwa sedangkan untuk pekerja di sektor formal adalah sebanyak 55,3 juta jiwa. ²⁶ maka dengan hal ini pentingnya peraturan yang menaungi agar pekerja rumahan yang termasuk pekerja informal juga mendapat jaminan sosial saat mereka bekerja. Sebenarnya sejak tahun 2006 pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar dalam peberian hak jaminan sosial bagi pekerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja. Peraturan

²⁵ Ken Surtiyah, Pengorbanan Wanita Pekerja Industri dalam sangkan peran gender, (Yogyakarta, Pustaka Pelaja,1997),224-225

²⁶ BPS “Tenaga Kerja Indonesia” 10 maret 2020 <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>

tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per. 24/Men/2006 peraturan tersebut sudah hampir lengkap menjelaskan bagaimana bentuk dan jalannya peraturan dan siapa yang memiliki kewenangan dalam penerapan hak jaminan sosial bagi pekerja informal yaitu pekerja rumahan. Tujuan dibentuknya peraturan ini juga sangat mulia dimana pemerintah punya keinginan agar jaminan sosial juga menjangkau para pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomer Per.24/MEN/VI/2006 sudah menjelaskan dengan gamblang bagaimana bentuk pengorganisasian para pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Yang memiliki kewajiban melakukan pengorganisasian adalah instansi pemerintah yang mengurus ketenagakerjaan, Badan penyelenggara jaminan sosial, serta organisasi yang dibentuk oleh instansi terkait. Pengorganisasian sendiri sangat penting bagi berjalannya program jaminan sosial yang ada pada permen tersebut. Namun saat ditanya tentang pekerja rumahan memang Disnaker Kota Malang memang mengkalsifikasikan pekerja rumahan sebagai pekerja sektor informal. Label pekerja informal ini membuat pekerja rumahan tidak diperhatikan disetiap daerah baik di Kota Malang atau daerah industri lainnya. Ini berakibat kepada tidak berjalannya Permen No: Per.24/Men/VI/2006. Dinas ketenagakerjaan kota malang beranggapan bahwa tenaga kerja yang mau mendapat jaminan sosial harus melapor. Jadi setiap pekerja baik itu pekerja rumahan juga bisa menerima jaminan kesehatan tetapi harus ada yang harus melaporkan kalau tidak ada yang melapor tentunya Disnaker kewalahan dalam pendataan pekerja, Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja rumahan juga memiliki tujuan diantaranya yang mulia diantaranya (1) Memberikan jaminan bagi pekerja rumahan yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja atau bisa dikatakan bentuknya kesepakatan biasa bukan tertulis. Hal ini untuk menjamin pekerja itu sendiri apabila nantinya terjadi kecelakaan kerja karena memang resiko resiko seperti itu tidak akan terhindar secara penuh walaupun pekerja tersebut sudah berhati-hati. (2) Memperluas cangkupan peserta jaminan sosial tenaga kerja. Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang bahwa implementasi Permen No: Per.24/Men/VI/2006 tidak terlaksana sepenuhnya. Namun mereka berdalih bahwa pekerja rumahan walaupun belum mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja rumahan Kota Malang beberapa dari mereka ada yang mendapat program bantuan dari pemerintah. Seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, RASKIN, PKH, SKTM, kartu sehat dan lainnya.

Tabel 5: Pekerja Rumahan yang mendapat bantuan program jaminan sosial.

No	Bentuk Program Jaminan Sosial	Jumlah
1	BPJS Ketenagakerjaan	20
2	BPJS Kesehatan	123
3	Membeli/mendapat beras miskin (RASKIN)	247
4	Program Keluarga Harapan (PKH)	31
5	Surat Miskin (SKTM)	90

6	Kartu sehat	12
7	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	9
8	Kredit Usaha rakyat (KUR)	8
9	Tidak ada	307
10	Lainnya	74

Sumber : Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang

Untuk jumlah pekerja rumahan Kota Malang yang sudah terdata oleh Dinas Ketenagakerjaan Malang terdiri dari beberapa daerah yang berda di Kota Malang. Sebagian lagi dari Kabupaten Malang. Terdapat beberapa kelurahan yang banyak wanitanya bekerja sebagai pekerja rumahan seperti kelurahan pisang candi, tanjung rejo, bakalan krajan, cipto mulyo dan balarjosari. Sedangkan untuk pekerja rumahan yang berada di kabupaten Malang terdapat di kecamatan singosari yang terdiri dari kelurahan gunung rejo, candi reggo. Kemudian di kecamatan lawang terdiri dari kelurahan ketidan dan sumber ngepoh.

Tabel 6: Pekerja Rumahan Malang Raya

No	Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Perko taan	Pedes aan
1	Kota Malang	Sukun	Pisang Candi	2	1	
			Tanjung Rejo	6	1	
			Bakalan Krajan	5	1	
			Cipto Mulyo	3	1	
			Blimbing	Balarjosa ri	24	1
2	Kab. Malang	Singosari	Gunung Rejo	9	1	
			Candi Reggo	13	1	
			Lawang	Ketindan	12	
		Sumber	6		1	
		Ngepoh				

Sumber : Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang

Data di atas merupakan data yang di berikan Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang. Disnaker mengakui bahwa data tersebut belum keseluruhan. Akibat hal itu saat pembuatan anggaran di awal tahun pekerja rumahan tidak masuk ke dalam anggaran prioritas, jadinya yang berjalan cuman bentuk sosialisasi saja. Tidak ada program sampai menuju jaminan sosial, tetap menurut mereka pekerja rumahan juga harus mendapat jaminan sosial seperti, JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JK (Jaminan Kesehatan) dan JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) hal itu akan menjadi prioritas kedepannya agar para pekerja rumahan mendapat hak nya yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Disnaker mengatakan bahwa pekerja rumahan juga akan menerima kepersetaan yang akan otomatis apabila sudah berumur 55 tahun maka para pekerja rumahan seharusnya bisa dapat mengikuti program jaminan sosial Tenaga Kerja secara sukarela. Ketentuan di dalam Peraturan menteri Per.24/MEN/2006 juga menjelaskan bahwa setiap pekerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja dapat mendapat hak jaminan sosial tenaga kerja seperti JKK, JK, JHT, JPK. Maka di dalam peraturan menteri Per.24/Men/VI/2006 menyatakan bahwa ada beberapa instansi yang memang memiliki kewenangan dalam pendaftaran serta menjamin para pekerja informal khususnya pekerja rumahan. Yang pertama tentunya pemerintah dibawah dinas tenaga kerja, kemudian ada badan hukum yang menyangkut tentang jaminan itu sendiri kalau di indonesia tentunya BPJS dan yang terakhir adalah organisasi sendiri yang memang bisa mengantarkan para pekerja mendapat jaminan sosial.

Sedangkan jaminan sosial dalam pandangan agama islam termasuk dalam masalah ijtihadiyah, artinya hukum yang terkadang harus di kaji secara mendalam karena tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan as Sunnah secara eksplisit. Para ulama terkenal seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan para mujtahid lainnya tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang jaminan sosial. Sistem jaminan sosial baru di perkenalkan dan muncul pada saat abad ke dua puluh. Untuk imam mujtahid besar mereka hidup di jaman atau abad ke dua sampai dengan abad kesembilan. Secara definisi, masalah mursalah memiliki arti kesejahteraan yang sifatnya umum yaitu mutlak atau dimutlakkan, menurut istilah dimana orang atau syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan suatu masalah, serta terdapat nash atau sunnah yang berisi tentang penunjukan pembatalannya.²⁷

Penjelasan pengertian serta ini menjelaskan bahwa terbentuknya jaminan sosial terlaksa guna merealisasi kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan suatu keuntungan bagi setiap manusia dan menolak suatu kemudhorotan serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Adanya sistem baru yang jaminan sosial tenaga kerja. Merupakan bentuk kemaslahatan yang baru di era globalisasi ini yang berkaitan dengan keadaan ummat manusia yang semakin berkembangnya zaman yang butuh dengan apa itu jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini tentu sangat penting karena pekerjaan merupakan suatu ibadah yang dia akui tujuannya untuk memenuhi segala kebutuhan sendiri dan orang lain. Ulama Syahtibi berpendapat kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat. Karena keduanya memiliki suatu kemaslahatan yang bertujuan untuk al-khulliyat khams (menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga agama) maka hal itu termasuk dalam lingkup maslahat.

²⁷ Dr Nurhayati M.Ag dan Dr Ali Imran Sinaga M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018).

Kesimpulan

Iplementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Per.24/Men/VI/2006 tentang “pendoman pemberian hak jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja”. Pemberian hak jaminan sosial bagi pekerja informal (pekerja rumahan) belum terlaksana di Kota Malang. Menurut hasil penelitian di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang kesulitan mencari data valid berapa jumlah pasti pekerja rumahan di Kota Malang. Selain itu perusahaan/pemberi kerja juga tidak melapor bahkan tidak transparan tentang jumlah pekerjanya. Karena memang acapkali perusahaan tidak melapor karena tidak mau membayar premi para pekerjanya dan alasan yang paling sering ditemukan. Perusahaan yang mempekerjakan para pekerja rumahan bertujuan untuk menekan biaya produksi dan pengeluaran perusahaan. Permasalahan ini memang kompleks peran Dinas Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk menjadi penengah dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah lama terjadi. Karena setiap pekerja berhak atas jaminan sosial seperti yang terdapat pada pasal 28H ayat 3 UUD 1945 “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat” jadi pekerja rumahan kota malang juga harus diperhatikan, karena mereka sama seperti kita, bekerja untuk mencukupi kehidupan keseharian dan keluarganya.

Daftar Pustaka

- Asri, Wijayanti. “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009.
- Khabibah, Khoirotul. “Implementasi pemberian hak jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di CV Mupakat Jaya Teknik tinjauan hukum positif dan masalahh mursalah.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3996/>.
- M.Ag, Dr Nurhayati, dan Dr Ali Imran Sinaga M.Ag. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mehrotra, Santosh K., dan Mario Biggeri. *Asian Informal Workers: Global Risks Local Protection*. Routledge, 2007.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- M.Hum, Dr Devi Rahayu, S. H. *BUKU AJAR: HUKUM KETENAGAKERJAAN*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Malang TIMES. “Miris, Perempuan Pekerja Rumahan di Kota Malang Masih Dibayar Murah.” Diakses 14 Agustus 2020. <https://www.malangtimes.com/baca/31016/20180905/184200/miris-perempuan-pekerja-rumahan-di-kota-malang-masih-dibayar-murah>.
- “Ratusan Ibu-ibu Tuntut Upah Layak Pekerja Rumahan - beritajatim.com.” Diakses 14 Agustus 2020. http://m.beritajatim.com/peristiwa/284867/ratusan_ibu-ibu_tuntut_upah_layak_pekerja_rumahan.html.
- Rokhmah, Firda Aulia. “Implikasi pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengawasan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja: Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar.”

- Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/14004/>.
- “Sektor Informal Mendominasi Pekerjaan di Indonesia 2015-2019 | Databoks.” Diakses 14 Agustus 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/21/sektor-informal-mendominasi-pekerjaan-di-indonesia-2015-2019>.
- Siahaan, Elisabet. “Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten,” 19 April 2016.
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/58073>.
- Sofiani, Triana. “EKSISTENSI PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DALAM KONSTELASI RELASI GENDER” 2, no. 1 (2010): 8.
- Solechan, Solechan. “Perlindungan Homeworkeer Yang Berkerja Secara Putting Out System.” *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 4 (30 November 2018): 386–90. [https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.386 - 390](https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.386-390).